



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR : 35/HK.03.1-SK/3174/KPU-Kota/I/2019
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengelolaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengelolaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berjumlah 10 (Sepuluh) orang;

KETIGA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Membuat Time Schedule Pengelolaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan;
- b. Melaksanakan koordinasi antara KPU Kota Jakarta Selatan dan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. Menghadiri rapat koordinasi terkait Pengelolaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 antara KPU Provinsi DKI Jakarta dengan KPU Kota Jakarta Selatan;
- d. Melakukan monitoring pelaksanaan Pengelolaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kota Jakarta Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran Petikan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor : *SP DIPA--076.01.2.656951/2019* tanggal 5 Desember 2018 dengan kode Kegiatan 3357.032.A.521213.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran 1 Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
Nomor : 35/HK.03.1-SK/3174/KPU-Kota/I/2019

**TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PENGELOLAAN TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	AHMAD BARIZI	ANGGOTA	PENGARAH
2	DODY WIJAYA	ANGGOTA	PENGARAH
3	SUSILA HERY PRABAWA	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
4	FAISAL	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	KETUA
5	ALI IMRAN	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS	SEKRETARIS
6	TITON PRAYOGA	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	ANGGOTA
7	ATIKA	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
8	CEHAT	STAFF	ANGGOTA
9	WIWIT TUSWANTI	STAFF	ANGGOTA
10	MANIAR SIAGIAN S.E	Kepala Sub Bidang Idewasbang Poldem Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan	ANGGOTA

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

